

**PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA
KORUPSI OLEH PENYIDIK BERDASARKAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA¹**

Oleh: Ridel Allen Lengkong²

Roosje Lasut³

Olga A. Pangkerego⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penetapan tersangka oleh penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan bagaimana wewenang penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi setelah penetapan tersangka berdasarkan KUHP, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Penetapan tersangka oleh penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan KUHP, diberikan kepada orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini masih kabur dan dapat menimbulkan beragam penafsiran. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 kata bukti permulaan harus dimaknai dua alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP. Namun putusan ini tidak memberikan batasan lamanya seseorang menyandang status tersangka sehingga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. 2. Wewenang penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi setelah penetapan tersangka adalah melakukan upaya paksa yaitu upaya paksa penangkapan terhadap tersangka, upaya paksa penahanan, upaya paksa penggeledahan, upaya paksa penyitaan barang bukti, upaya paksa pencegahan bepergian keluar negeri, upaya paksa menghadapkan saksi dan upaya paksa penyadapan. Upaya – upaya paksa ini hanya dapat dilakukan oleh penyidik dalam penyidikan.

Kata kunci: tersangka; korupsi;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang – undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menyebutkan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyidikan. Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini menimbulkan multi tafsir, karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan itu sangat tergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda. Dan merupakan topik yang sangat menarik untuk dibahas.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penetapan tersangka oleh penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana wewenang penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi setelah penetapan tersangka berdasarkan KUHP?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif.

PEMBAHASAN

A. Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Penetapan tersangka oleh penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 1 angka 2 KUHP menentukan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. (Pasal 1 angka 14) KUHP. Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka menurut ketentuan ini dinilai masih kabur, sehingga menimbulkan multi

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 170711010774

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

interpretasi atau beragam penafsiran, karena penetapan tersangka oleh penyidik hanya didasarkan pada bukti permulaan yang didapatkan oleh penyidik dalam penyidikan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 diberikan interpretasi yang konkrit terhadap kata bukti permulaan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP harus dimaknai dua alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Namun putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak memberikan batasan lamanya seseorang menyanggah status tersangka, sehingga seseorang bisa menjadi tersangka selamanya. Kondisi seperti ini tentu sangat berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dari penyidik sebagai aparat penegak hukum dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sehingga ketidakpastian hukum ini sangat merugikan dan mencederai hak dasar warga negara untuk kepastian hukum dan keadilan.

Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan bahwa "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Kriteria apa yang dipergunakan oleh penyidik untuk menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan pidana, sehingga dapat ditingkatkan ke proses hukum penyidikan. Untuk menjawab hal ini perlu kiranya seorang penyidik mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi suatu perbuatan atau peristiwa sebagai tindak pidana dengan menggunakan ilmu hukum pidana.⁵

Secara umum dapat dikemukakan disini bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang-undang, yang apabila dilakukan atau diabaikan diancam dengan hukuman. Dari pengertian umum tindak pidana ini dapatlah diketahui bahwa setiap

perbuatan yang dikwalifikasikan sebagai "tindak pidana harus mengandung unsur melawan hukum, yaitu melanggar larangan undang-undang atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang-undang, yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaannya, atas pelanggaran tersebut diancam dengan pidana. Jika hasil dari proses hukum penyelidikan berkesimpulan, penyidik berkeyakinan bahwa perbuatan atau peristiwa ini merupakan tindak pidana, maka proses hukum sudah barang tentu ditingkatkan ke proses hukum penyidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Ketentuan ini tidak memberikan penjelasan yang konkret apa dan bagaimana yang dimaksud serangkaian tindakan penyidik itu, sedangkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) hanya memberikan kewenangan apabila proses hukum penyidikan dilakukan. Satu hal yang cukup menarik disini adalah kapan dapat dikatakan bahwa penyidikan telah dimulai. Jika dikaji ketentuan dalam KUHAP, maka ternyata tidak ada satu pasalpun dalam KUHAP yang secara tegas memberikan penjelasannya. Ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa "Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum". Ketentuan ini menjelaskan bahwa jika penyidik telah memulai penyidikan, maka hal ini harus diberitahukan kepada Penuntut Umum. Akan tetapi tidak memberikan penjelasan kapan mulainya, hanya disebutkan "telah mulai". Jawaban terhadap pertanyaan ini penting sekali bagi tersangka dalam rangka membela dan melindungi diri dari tindakan hukum yang tidak sah.⁶

Sebelum dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi, beberapa ketentuan di dalam KUHAP yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas alat bukti sebagai dasar seseorang ditetapkan sebagai tersangka kurang memberikan kepastian hukum. Hal ini

⁵ D. Soedjono, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 35

⁶ Andi Sofian, *Hukum Acara Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm.65

disebabkan karena kata-kata yang digunakan dalam redaksional KUHAP bersifat ambigu, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda antara penyidik sebagai aparat penegak hukum dengan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Selama ini yang dipahami oleh masyarakat adalah bahwa jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, maka status tersangka tersebut sering menimbulkan ketidak-pastian hukum, hal ini lebih disebabkan karena ketiadaan batas waktu yang diberikan Oleh aparat penegak hukum berapa lama seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut menyandang status sebagai tersangka atau kapan status tersangka yang disandangnya itu selesai. Hal ini tentu sangat berpeluang menimbulkan ketidak-adilan, sebab bisa saja selama penyidikan berlangsung kondisi ini dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan kriminalisasi. Terlalu lama menyandang status tersangka tanpa dibaringi kemajuan yang berarti dalam proses hukum penyidikan, apalagi kalau belum cukup bukti sehingga proses hukum di diamkan saja tanpa ada kepastian kapan tindak lanjutnya, maka sama halnya dengan memasung kebebasan orang. Hal ini pernah dialami oleh mantan Direktur Bina Medik pelayanan Kemenkes Ratna Dewi Umar ang menyandang status tersangka ukup lama. Ratna Dewi Umar selama 2,5 tahun ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan alat kesehatan di Depkes tahun 2006. Hal ini menunjukkan bahwa jika tidak ada aturan dalam undang undang yang membatasi batas waktu status tersangkakan seseorang, maka sangat mungkin membuat orang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut bisa menjadi tersangka abadi.⁷

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor 21/PUUXII/2014 yang mengabulkan sebagian permohonan terpidana korupsi kasus proyek biomediasi PT. Chevron Bachtiar Abdul Fatah yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan yang menjadi polemik terutama pasca putusan praperadilan PN Jakarta Selatan yang membatalkan status tersangka Komjen (Pol) Budi Gunawan oleh KPK. Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti

permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini hanya menetapkan bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP dan menambah objek praperadilan, yaitu penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu. Sementara dalam pranata praperadilan, meski dibatasi secara limitatif dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 huruf a KUHAP. Namun, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang terbuka kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang oleh penyidik yang termasuk perampasan hak asasi seseorang. Mengam Pasal 1 angka 2 KUHAP kalau diterapkan secara benar tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun, bagaimana kalau ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, sehingga sudah seharusnya penetapan tersangka menjadi bagian dari proses penyidikan yang dapat dimintakan perlindungan melahui pranata praperadilan.

Jika dilihat kebelakang sejarah pada saat KUHAP dibuat dan diberlakukan pada tahun 1981, saat itu penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masarakat Indonesia pada umumnya. Pada masa itu upaya paksa secara konvensional hanya dipahami sebatas pada

⁷ *Ibid*, hlm.69

penangkapan, penahanan, penyidikan dan penuntutan. Seiring dengan perkembangan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat pada saat sekarang ini, bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah “penetapan tersangka oleh penyidik” yang dilakukan oleh negara dalam bentuk label atau status tersangka pada seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, tanpa ada batas waktu yang jelas, sehingga orang yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji secara kualitas, legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut.

Kalau demikian pertanyaannya adalah berapa lama orang dapat berstatus sebagai tersangka, jawaban terhadap pertanyaan ini sangat tergantung pada beberapa hal diantaranya adalah berapa lama proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, kemudian berkaitan dengan diterbitkannya SP3.⁸

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pertanyaannya adalah kapan mulai penyidikan itu? Dimulainya penyidikan itu ditandai secara formal prosedural dengan dikeluarkannya “Surat Perintah Penyidikan” oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik. Bagi pimpinan kepolisian dan kejaksaan, surat perintah penyidikan merupakan alat pengaman yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Sebaliknya dipihak tersangka berarti ada jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Bagi tersangka merasa penyidikan yang dilakukan terhadap dirinya tidak dilakukan berdasarkan surat perintah yang sah, dapat melakukan upaya hukum. Dalam surat perintah penyidikan ini juga tidak disebutkan berapa lama masa penyidikan dimaksud.

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana,

penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum” Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa ketentuan pasal ini pun tidak memberikan batas waktu penyampaian pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum.

Pemberitahuan ini merupakan kewajiban hukum penyidik, oleh karena itu harus dilakukan dengan segera dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah dimulainya pemeriksaan tersangka. Akan tetapi hal inipun tidak memberikan waktu yang pasti. Oleh karena itu pengertian “segera” harus diartikan dalam waktu yang wajar. Bagaimana “waktu yang wajar” itu. Hal ini sangat tergantung kepada situasi dan kondisi dilihat dari segi kompleksitas, sikap penyidik yang langsung menangani perkara pidana yang bersangkutan dengan tidak mengulur-ulur waktu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 139 KUHAP yang menyebutkan “Setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Ketentuan pasal ini tidak disebutkan alokasi waktu yang diperlukan untuk menentukan sikap bagi penuntut umum, apakah perkara ini memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Disini hanya disebutkan dengan kata “segera”, hal ini berarti tidak ada memberikan kepastian hukum, Penelitian terhadap persyaratan kelengkapan berkas perkara bisa dilakukan secara cepat bagi perkara-perkara pidana yang pembuktiannya dianggap mudah, sebaliknya bagi perkara pidana yang pembuktiannya dianggap sulit dan alat buktinya baik secara kuantitas maupun secara kualitas kurang, maka dengan prinsip kehati-hatian tentu waktu yang dibutuhkan relatif lama.

Mungkin inilah alasan mengapa KUHAP tidak menentukan waktu yang pasti, sehingga hanya menggunakan kata “segera”. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah akibat ketidak-pastian ini berdampak pada ketidak-pastian seseorang menyandang status tersangka. Bisa saja terjadi berkas perkara pidana dari penyidik yang diterima oleh penuntut umum, dikembalikan lagi kepada penyidik dengan alasan tidak lengkap persyaratannya, baik

⁸ D. Soejono, *Op – Cit*, hlm.40

persyaratan formil maupun persyaratan materil. Keadaan seperti ini bisa berulang-ulang, dalam arti berkas perkara pidana tersebut bolak-balik antara penyidik kepolisian dan penuntut umum.

Pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh kepolisian kepada penuntut umum seyogyanya harus dimaknai sebagai kontrol negara yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap penyidik kepolisian, akan tetapi ' KUHAP tidak memberikansampai sejauh mana kontrol itu bisa dilaksanakan. Misalnya, penyidik kepolisian telah mulai melakukan proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana dan tersangkanya sudah ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum. Akan tetapi setelah sekian lama menunggu, penuntut umum belum juga menerima pelimpahan perkara tersebut. Bahkan penuntut umum menanyakan kepada penyidik kapan perkara tersebut dilimpahkan, ternyata tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Dalam kondisi seperti ini, bisakah penuntut umum memaksa penyidik kepolisian untuk segera melimpahkan perkara tersebut. Ternyata KUHAP tidak ada mengatur tentang hal ini, oleh karena itu penuntut umum tidak dapat memaksa penyidik kepolisian untuk segera melimpahkan suatu perkara pidana.

Dengan demikian, maka apabila penyidik telah menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyidikan, kemudian tidak dilanjutkan dengan penyerahan berkas perkara atau pemberitahuan penghentian penyidikan, maka secara yuridis penyidikan itu belum selesai, artinya status tersangkayang telah ditetapkan kepada seseorang masih melekat padanya. Pengecualian dapat terjadi jika penyidik secara resmi menghentikan penyidikan itu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) bahwa "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya". Kemudian menurut ketentuan Pasal 76 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Perkara Pidana

menyebutkan bahwa penghentian penyidikan dilakukan apabila :

- a. Tidak terdapat cukup bukti.
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- c. Demi hukum:
 1. Tersangka meninggal dunia.
 2. Perkara telah kedaluarsa.
 3. Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (nebis in idem).

Sebelum sampai pada kesimpulan untuk menghentikan penyidikan, biasanya dilakukan gelar perkara terlebih dahulu. Gelar perkara pada tahap akhir penyidikan ini bertujuan, diantaranya adalah untuk evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan, pemecahan masalah atau hambatan penyidikan, menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan. Jika dalam gelar perkara diputuskan bahwa berkas perkara pidana tersebut tidak layak untuk dilimpahkan ke penuntut umum atau harus dihentikan, maka penyidik wajib mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (disingkat SP3) kepada pelapor, JPU dan tersangka atau penasihat hukumnya. Apabila SP3 sudah diterima oleh tersangka, maka dengan sendirinya status tersangkanya secara yuridis sudah berakhir. Sebaliknya jika penyidik tidak menerbitkan SP3, maka status tersangka tetap melekat, artinya belum berakhir.

B. Wewenang Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Setelah Penetapan Tersangka

Penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi setelah menetapkan tersangka berwenang melakukan upaya paksa adalah segala bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum pidana terhadap kebebasan bergerak seseorang atau untuk memiliki dan menguasai Suatu barang, atau terhadap kemerdekaan pribadinya untuk tidak mendapat gangguan terhadap siapapun.⁹ Upaya paksa dapat dikenakan terhadap diri seseorang atau terhadap benda miliknya yang diperlukan untuk memperlancar proses

⁹ H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm.65.

pemeriksaan atau untuk mendapat bahan-bahan pembuktian.

Bentuk-bentuk upaya paksa yang diatur dalam KUHAP adalah sebagai berikut :

1. Tindakan penangkapan
2. Tindakan penahanan
3. Tindakan penggeledahan
4. Tindakan penyitaan
5. Tindakan pemeriksaan surat.¹⁰

Wewenang penyidik dalam Upaya paksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindakan yang krusial, karena segala bentuk upaya paksa sesungguhnya merupakan bentuk pembatasan atas hak seseorang atau pihak tertentu, oleh sebab itu upaya paksa mempunyai konsekuensi hukum. Mengingat upaya paksa merupakan salah satu bentuk pembatasan hak, maka setiap tindakan upaya paksa dapat dimintakan gugatan praperadilan tentang keabsahan tindakan upaya paksa itu. oleh sebab itu setiap tindakan upaya paksa harus mendasarkan pada surat perintah, memiliki alasan hukum yang cukup dan dilakukan berdasarkan KUHAP, penyidikan tindak pidana korupsi setelah menetapkan tersangka adalah melakukan upaya paksa sebagai berikut :

1. Upaya penangkapan
2. Upaya paksa penahanan terhadap tersangka
3. Upaya paksa penggeledahan
4. Upaya penyitaan barang bukti
5. Upaya pencegahan bepergian ke luar negeri
6. Upaya menghadapkan saksi
7. Upaya penyadapan.¹¹

Berikut ini penulis akan menguraikan upaya paksa yang menjadi wewenang penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi setelah menetapkan tersangka sebagai berikut :

1. Upaya Paksa Penangkapan

Salah satu upaya paksa yang sering dilakukan oleh penyidik dalam penanganan perkara korupsi adalah berupa penangkapan. Upaya paksa penangkapan merupakan salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh penyidik. KUHAP memberikan pengertian penangkapan sebagai suatu tindakan penyidik

berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹²

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP jelas bahwa penangkapan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa. Hal ini berarti penangkapan dapat dilakukan terhadap seseorang yang sebelumnya berstatus tersangka atau terdakwa yang tidak dilakukan penahanan, atau terhadap seseorang yang sebelumnya belum berstatus sebagai tersangka tetapi kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan.

Penangkapan juga dapat dilakukan terhadap seseorang yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 19 KUHAP sebagai berikut : Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

2. Upaya Paksa Penahanan Terhadap Tersangka

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap tersangka. Salah satu upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik adalah penahanan. Pengertian penahanan menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Tindakan penahanan oleh penyidik harus disertai dengan surat perintah penahanan dan dibuatkan berita acara penahanan. Dalam hal

¹⁰ *Loc – cit.*

¹¹ Yudi, Kristiana, *Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2018, hlm.185

¹² *Pasal 1 angka 20 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*

tersangka tidak bersedia menandatangani berita acara penahanan, maka dibuatkan berita acara penolakan menandatangani penahanan. Dalam hal tetap tidak mau menandatangani berita acara penolakan, maka penyidik yang menandatangani berita acara penolakan.

Perlu dicermati bahwa penahanan memiliki keterbatasan waktu penahanan, oleh sebab itu dalam penyidikan harus memperhatikan masa penahanan. Jangan sampai penyidikan belum selesai sedangkan masa penahanan sudah habis.

Berdasarkan Pasal 20 KUHAP, tujuan penahanan yakni untuk kepentingan penyidikan, kepentingan penuntutan, dan kepentingan pemeriksaan hakim. Penahanan dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat penahanan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yaitu dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana maupun alasan lain yang menyangkut kepentingan penyidikan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Surat Perintah Penahanan ditandatangani oleh Pimpinan dan jangka waktu penahanan pertama tahap penyidikan adalah 20 hari.

3. Upaya Paksa Penggeledahan

Salah satu kegiatan penting dalam penyidikan tindak pidana korupsi adalah melakukan penggeledahan. Penggeledahan dapat dilakukan segera setelah tindak pidana terjadi, dengan terlebih dahulu dilakukan pengamanan terhadap Tempat Kejadian Perkara (TKP). Hal ini biasa terjadi terhadap tindak lanjut OTT. Namun demikian penggeledahan juga dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang sudah lama terjadi, namun demikian dirasa terdapat informasi penting yang kemungkinan tersimpan di suatu lokasi yang terkait dengan tindak pidana. Penggeledahan biasanya juga diperlukan begitu ada informasi baru yang diperoleh baru pada saat penyidikan sedang berjalan.¹³

Sebelum pelaksanaan penangkapan, penyidik menyiapkan administrasi penggeledahan yaitu ijin penggeledahan dari Ketua Pengadilan, Surat Perintah

Penggeledahan, Surat Perintah Penyidikan dan Berita Acara Penggeledahan: Permohonan Ijin penggeledahan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat dimana akan dilakukan penggeledahan dengan menyebutkan lokasi yang akan dilakukan penggeledahan dan dilampiri resume singkat perkara tentang dugaan tindak pidana yang dilakukan, pasal sangkaan, dan surat perintah penyidikan. Permohonan ijin penggeledahan ditandatangani oleh atasan penyidik misalnya kalau di Kejaksaan Negeri ditandatangani oleh Kajari atau kasi pidus, kalau di KPK ditandatangani oleh Direktur Penyidikan atau Deputi Penindakan. Dalam hal tertentu permohonan ijin penggeledahan dapat ditandatangani oleh Ketua Tim Penyidik atau Satgas penyidikan. Segera setelah mendapatkan ijin penggeledahan penyidik menyiapkan Surat Perintah Penggeledahan. Dalam keadaan tertentu surat perintah penggeledahan dapat ditandatangani oleh Ketua Tim penyidik. Seluruh barang bukti yang diperoleh dalam penggeledahan diadministrasikan dalam bentuk pencatatan, pelabelan dan Berita Acara. Setelah selesai penggeledahan terhadap barang bukti yang diperoleh dalam penggeledahan dibuatkan Berita Acara Penggeledahan dan Berita Acara Penyitaan untuk kemudian ditandatangani oleh penyidik, saksi, dan pihak yang menguasai barang atau pihak lain yang bertanggungjawab serta pimpinan yang ditunjuk oleh instansi atau lembaga yang dilakukan penggeledahan dan salinannya diserahkan kepada pihak yang mewakili instansi atau lembaga di tempat dilakukan penyitaan atau aparat setempat yang menyaksikan proses penggeledahan.

Setelah penyidik melakukan penggeledahan, pembuatan berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan selesai dilakukan dan turunan berita acara giserabkan, Ketua Tim menyampaikan kepada perwakilan bahwa tindakan penggeledahan sudah selesai dilakukan dan meninggalkan lokasi dengan membawa seluruh barang bukti yang disita dan dibawa ke kantor untuk ditempatkan di ruang barang bukti.

Pelaksanaan penggeledahan dilaksanakan dalam satu hari, dalam hal penggeledahan belum dapat diselesaikan dalam satu hari, penyidik melanjutkan penggeledahan pada hari

¹³ H. Rusli Muhammad, *Op – Cit*, hlm. 29

berikutnya atau hari lainnya dengan melakukan penyegelan terhadap barang bukti yang belum selesai dilakukan penggeledahan dan penyitaan. Setelah melaksanakan penggeledahan, penyidik melaksanakan konsolidasi dengan Tim Penyidik untuk melakukan evaluasi, verifikasi dan analisa barang bukti hasil penggeledahan.

4. Upaya Paksa Penyitaan Barang Bukti

Menurut KUHAP penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Hal penting yang harus diperhatikan bagi penyidik dalam melakukan tindakan penyitaan adalah maksud dari penyitaan yaitu untuk kepentingan pembuktian. Sejalan dengan maksud untuk kepentingan pembuktian ini, maka penyitaan hanya dilakukan terhadap benda yang berguna untuk kepentingan pembuktian.¹⁴

Menurut Pasal 39 KUHAP, yang dapat disita meliputi :

1. Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
 - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
 - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
 - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
2. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dalam perkara korupsi, hendaknya memperhatikan aspek penyelamatan asset sebagaimana diatur melalui jalur keperdataan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 32, 33, 34 dan 38C. Demikian juga dengan jalur kepidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 (5), 38 (6) dan 38B ayat (2) | dan (3).

Penyitaan dalam perkara korupsi dikaitkan dengan asset yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi dengan memperhatikan Pasal 18 (1) a. Demikian juga dengan upaya pembayaran uang pengganti dengan memperhatikan pada ketentuan Pasal 18 (1) b, (2) dan (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011.

Tindakan penyitaan harus disertai dengan Surat Perintah Penyitaan. Dalam keadaan tertentu tindakan penyitaan dapat dilakukan sebelum mendapatkan ijin dari pengadilan, baru setelah tindakan penyitaan dilakukan kemudian meminta penetapan penyitaan dari pengadilan. Hanya saja khusus untuk lembaga KPK, tindakan penyidik untuk melakukan penyitaan tidak memerlukan ijin dari pengadilan.

Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana korupsi, penyidik dapat melakukan pemblokiran terhadap asset baik itu berupa harta kekayaan dalam bentuk uang yang disimpan dalam rekening di bank maupun asset tanah di Badan Pertahanan Nasional (BPN). Tindakan pemblokiran dimintakan kepada Bank atau BPN dengan menyebutkan alasan pemblokiran, tindak pidana yang disangkakan dan kaitannya dengan asset yang dimintakan pemblokiran. Tindakan pemblokiran dimaksudkan untuk mencegah peralihan asset guna kepentingan penyelamatan asset.

5. Upaya Paksa Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri

Dalam penyidikan perkara korupsi, terkadang diperlukan upaya paksa berupa pencegahan untuk bepergian ke luar negeri, yang dalam bahasa awam sering disebut dengan cekal. Pencegahan bepergian ke luar negeri dapat dilakukan baik terhadap saksi maupun tersangka. Pelaksanaan pencegahan ke luar negeri dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pencegahan bepergian ke luar negeri dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam mengajukan surat permohonan pencegahan bepergian ke luar negeri penyidik menyampaikan kasus posisi

¹⁴ Yudi Kristiana, *Op – Cit*, hlm.188

singkat dugaan tindak pidana yang terjadi, pasal sangkaan, surat perintah penyidikan, identitas dan jangka waktu serta alasan pengajuan pencegahan bepergian ke luar negeri.

- c. Tenggang waktu pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 (enam) bulan dan sesudahnya dapat diperpanjang sekali untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan.
- d. Dalam mengajukan pencegahan bepergian ke luar negeri, penyidik memperhitungkan tenggang waktu pencegahan bepergian ke luar negeri dan tenggang waktu penyelesaian perkara.¹⁵

Pencegahan bepergian ke luar negeri dapat dilakukan terhadap seorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi atau saksi yang berperan besar dalam pengungkapan kasus dan dikhawatirkan akan ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau menghindari proses hukum.

6. Upaya Paksa Menghadapkan Saksi

Ada kalanya saksi yang dipanggil secara sah, tidak hadir dengan tanpa alasan yang sah. Dalam hal menghadapi situasi yang demikian, penyidik dapat melakukan upaya paksa penghadapan saksi kepada penyidik yang dilakukan dengan cara dalam hal saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, padahal sebelumnya penyidik sudah melakukan pemanggilan terhadap saksi secara sah, penyidik dapat memanggil sekali lagi (panggilan ke-2).

Dalam panggilan kedua ini, penyidik sudah menyiapkan Surat Perintah Membawa untuk kepentingan penghadapan secara paksa saksi kepada penyidik sebagaimana tercantum dalam surat panggilan. Surat Perintah membawa ini biasanya ditandatangani oleh atasan penyidik selaku penyidik, yang tembusannya disampaikan kepada keluarganya.

Dalam pelaksanaannya, penyidik harus sudah melakukan pemantauan untuk memastikan keadaan dan posisi terakhir dari saksi yang dipanggil. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyidik dalam pemanggilan kedua ini akan memenuhi kewajibannya untuk hadir atau dengan sengaja tidak menghadiri panggilan penyidik tanpa alasan yang sah.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 75

Dalam hal pada waktu sebagaimana ditentukan dalam surat panggilan ternyata saksi tidak hadir, maka penyidik dengan mendasarkan pada surat perintah, membawa saksi secara paksa untuk dihadapkan kepada penyidik guna dimintai keterangan sebagai saksi. Perlu dicermati bahwa dalam hal saksi harus dihadirkan secara paksa unruk dimintai keterangan, maka penyidik mulai memikirkan kemungkinan terpenuhinya unsur menghalangi penyidikan.¹⁶

7. Upaya Paksa Penyadapan

Dalam penyidikan tindak pidana korupsi, Penyidik dapat meminta bantuan untuk melakukan penyadapan terhadap komunikasi seseorang yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani atau pihak lain sebagai bentuk pengembangan kasus. Permintaan penyadapan harus didukung dengan alasan yang jelas. Hasil penyadapan dipergunakan untuk kepentingan penanganan tindak pidana korupsi.

Penyadapan dapat diartikan sebagai proses dengan sengaja mendengarkan dan/atau merekam informasi orang lain secara diam-diam dan penyadapan itu sendiri berarti suatu proses, suatu cara atau perbuatan menyadap.¹⁷

Dalam rangka membuat terang dan menemukan pelaku dari suatu tindak pidana korupsi, penyidik memiliki kewenangan melakukan penyadapan. dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi maka penyadapan diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, yaitu berupa alat bukti petunjuk.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penetapan tersangka oleh penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan KUHP, diberikan kepada orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini masih kabur dan dapat menimbulkan beragam penafsiran. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-

¹⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1337*

¹⁷ Kristian Yopu Gumanran, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm.58-59

XII/2014 kata bukti permulaan harus dimaknai dua alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP. Namun putusan ini tidak memberikan batasan lamanya seseorang menyandang status tersangka sehingga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum.

2. Wewenang penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi setelah penetapan tersangka adalah melakukan upaya paksa yaitu upaya paksa penangkapan terhadap tersangka, upaya paksa penahanan, upaya paksa penggeledahan, upaya paksa penyitaan barang bukti, upaya paksa pencegahan bepergian keluar negeri, upaya paksa menghadapkan saksi dan upaya paksa penyadapan. Upaya – upaya paksa ini hanya dapat dilakukan oleh penyidik dalam penyidikan.

B. Saran

1. Penetapan tersangka oleh penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi harus didasarkan pada dua alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP. Untuk ini penyidik dalam penyidikan harus mampu mendapatkan dua alat bukti yang sah agar berita acara pemeriksaan perkara dari penyidik dapat dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Wewenang penyidik melakukan upaya paksa setelah penetapan tersangka dalam penyidikan tindak pidana harus dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam KUHP dengan tidak mengabaikan hak – hak asasi tersangka agar tersangka mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Azis Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
Djoko Prakoso, *Peranan Pengawasan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Aksara Persada Indonesia, 2009
Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2010
Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2007
Juni Sjafrien Jahja, *Say No To Korupsi; Mengenal, Mencegah dan Memberantas Korupsi di Indonesia*, Visimedia, Jakarta, 2012
Juniver Girsang, *Abuse of Power, Penyalahgunaan Kekuasaan*, J. G Pubslihing, Jakarta, 2012,
Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
Konsiderans Merimbang, *Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahann Atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi; Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007
Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
Paingot Rambe Manalu, dkk., *Hukum Acara Dari Segi Pembelaan*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010
Pius Prasetyo, dkk., *Korupsi dan Integritas Dalam Ragam Perspektif*, PSIA, Jakarta, 2013
R. Tresna, *Asas – asas Hukum Pidana*, PT. Tiara, Jakarta, 1959
Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017
S.H Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah, Kata Hasta*, Jakarta, 2005
S.R. Sianturi, *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 2004
S.R. Sianturi, *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 2004
Sudarto, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Dalam Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2003
Wirjono, Prodjudikoro, *Tindak – tindak Pidana Tertentu di Indonesia, ed.3 cet.4*, Refika Aditama, Bandung, 2012
Yudi Kristiana, *Teknik Penyidikan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2018